

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



**Oleh :
Nabila Rahma Risinia
190810065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Nabila Rahma Risinia
190810065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nabila Rahma Risinia
NPM : 190810065
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Januari 2023



Nabila Rahma Risinia

190810065

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
Nabila Rahma Risinia
190810065**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 27 Januari 2023



**Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Analisis data metode kuantitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan berjumlah 353,613 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus *slovin*. Dari perhitungan rumus *slovin* diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui *google form* yang diukur melalui skala *likert*. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Program SPSS versi 26 digunakan untuk mengolah data. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine and evaluate the effect of Understanding Taxation, Tax Sanctions and Application of E-Filing on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Batam. Quantitative method data analysis is the data analysis method used in this study. Individual taxpayers registered at KPP Pratama South Batam totaled 353,613 individual taxpayers who became the population in this study. The sampling technique was carried out using the slovin formula calculation. From the calculation of the slovin formula, the sample in this study was 100 individual taxpayer respondents who had registered at KPP Pratama Batam Selatan. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires via the Google form as measured by a Likert scale. Tests carried out in this study included descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, F test, t test, and test of the coefficient of determination. SPSS program version 26 is used to process data. The findings show that partially understanding of taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance, partially tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, partially the application of e-filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance and simultaneously understanding of taxation. tax sanctions and the application of e-filing have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam.

Keywords: *Tax Understanding, Tax Sanctions, Implementation of E-Filing, Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis pada penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Neni Marlina Br. Purba., S.Pd., M.Ak. selaku Pembimbing Akademik pada Program Stusi Akuntansi Universitas Putera Batam yang dengan sabar membantu, mengarahkan dan memberikan bimbingan hingga selesainya masa studi serta skripsi ini.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Pihak DJP dan KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin dan juga menyediakan data kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
8. Kedua Orang tua, papaku tercinta Bapak Nazwir (Alm) dan mamaku tersayang Ibu Yulmarnis yang sudah membesarkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan kekuatan bagi peneliti untuk terus belajar dan kuat dalam menghadapi situasi apapun.
9. Teristimewa adikku satu-satunya Riri Annisa Fitri yang telah memberikan perhatian dan juga kasih sayang nya selama ini dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis.

10. Teruntuk teman-temanku nafa, fauziah, wulan, savita, elma, fanan, mariana, kak lia, dewi, agnes, yosi, lisbet, ostor, kak resti, annas, firda, rina, bayu. Terimakasih atas waktu dan dukungannya selama perkuliahan terlebih selama penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam angkatan 2019 yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Seluruh responden yang sudah bersedia meluangkan waktunya mengisi kuesioner yang peneliti sebarkan guna kelancaran skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan maupun dukungan.
14. Dan yang terakhir tidak lupa penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, mengikhhlaskan, menerima dan tidak menyerah hingga saat ini. “Burung yang duduk di atas pohon tidak akan pernah takut akan ranting yang patah, karena kepercayaan bukan berapa pada ranting itu, tapi pada sayapnya sendiri.”-Denzel Washington.

Semoga Allah swt membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat hidayah serta taufik-Nya, aamiin.

Batam, 27 Januari 2023



Nabila Rahma Risinia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	12
2.1.2 Teori Atribusi	14
2.1.4 Pajak.....	15
2.1.4.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.4.2 Fungsi Pajak	16
2.1.4.3 Unsur Pajak	17
2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.5 Pemahaman Perpajakan	21

2.1.6 Sanksi Perpajakan	22
2.1.7 Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	28
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	29
2.4.3 Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	30
2.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.2 Operasional Variabel.....	33
3.2.1 Variabel Dependen (variabel terikat)	33
3.2.2 Variabel Independen (variabel bebas).....	33
3.2.2.1 Pemahaman Perpajakan	34
3.2.2.2 Sanksi Perpajakan	35
3.2.2.3 Penerapan <i>E-Filling</i>	35
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel.....	36
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1 Analisis Deskriptif	39
3.6.2 Uji Instrumen	39
3.6.2.1 Uji Validitas	39
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.3.1 Uji Normalitas.....	40
3.6.3.2 Uji Multikolinieritas.....	41

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	42
3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda	43
3.6.5 Uji Hipotesis	43
3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	43
3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)	44
3.6.5.3 Uji Determinasi (R^2)	45
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	45
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	45
3.7.2 Jadwal Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.2 Deskripsi Responden.....	47
4.1.2.1 Jenis Kelamin	47
4.1.2.2 Usia	48
4.1.2.3 Pekerjaan	48
4.1.2.4 Pendidikan Terakhir	49
4.1.2.5 Status	49
4.1.2.6 NPWP.....	50
4.1.3 Uji Statistik Deskriptif	50
4.1.4 Uji Kualitas Data.....	51
4.1.4.1 Uji Validitas Data.....	51
4.1.4.2 Uji Reliabilitas Data	52
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	52
4.1.5.1 Uji Normalitas	52
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas	54
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.1.6 Uji Regresi Linier Berganda	56
4.1.7 Uji Hipotesis	57
4.1.7.1 Uji Parsial (Uji t).....	57
4.1.7.2 Uji Simultan (Uji F)	58
4.1.8 Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	59
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59

4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.2.3 Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.2.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3. 1 Desain Pemikiran.....	32
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	53
Gambar 4. 2 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual	53
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Slovin.....	37
Rumus 3. 2 Regresi Linier Berganda.....	43
Rumus 3. 3 Uji t.....	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dalam APBN 2017-2021 (dalam triliun).....	2
Tabel 1. 2 Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden	47
Tabel 4. 2 Usia Responden.....	48
Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden	48
Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 5 Status Responden	49
Tabel 4. 6 NPWP.....	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Data.....	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Data.....	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	54
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser.....	55
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	57
Tabel 4. 15 Hasil Uji Simultan atau Uji F.....	58
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah negara berkembang yang bergantung pada dua sumber pendapatan utama, yaitu sumber pendapatan luar negeri dan sumber pendapatan dalam negeri. Mengoptimalkan sumber pendapatan dalam negeri, mengakibatkan negara tidak akan tergantung dengan pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang berasal dari dalam negeri ialah pajak. Meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan penting negara Republik Indonesia (RI) yang bersumber dari rakyat. Pendapatan tersebut disalurkan ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas publik, biaya gaji pegawai negara dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan pemerintah demi mendukung sistem pertahanan negara, membantu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menjamin kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan budaya bangsa dalam bergotong-royong (Solekhah & Supriono, 2018).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan negara, yang tercermin dalam perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pendapatan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dalam APBN 2017-2021 (dalam triliun)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,57	1.151,08	89,71%
2018	1.423,99	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,70	84,48%
2020	1.198,83	1.072,15	89,43%
2021	1.229,59	1.278,69	104%

Sumber : Pajak.go.id (diolah oleh peneliti, 2022)

Realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu dibawah 100%, namun pada akhir tahun 2021, baru pertama sekali penerimaan pajak dalam APBN melebihi target. Apabila pencapaian ini dicermati lebih lanjut, sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Tahun 2020 dan tahun 2021 target penerimaan pajak dalam APBN turun dari tahun sebelumnya dikarenakan Indonesia serta seluruh negara di dunia bersama-sama dilanda pandemi Covid 19 yang telah menjadi pandemi global serta ikut mempengaruhi keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 5,07%, tetapi kenyataannya terjadi perluasan hingga 6.27%.

perluasan ini menyebabkan resiko pengelolaan semakin bertambah, serta secara bersama-sama beban pembayaran utang negara dan bunganya juga bertambah, tetapi pendapatan negara menurun. Hal tersebut yang membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari berbagai potensi, seperti pajak digital dan sebagainya. Sesuai dengan visi yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak, visi tersebut berbunyi “menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.” (www.pajak.go.id).

Kota Batam memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, satu diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang berada di Kota Batam. Berikut tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1. 2 Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapo	Jumlah Yang Melapor	Taraf Kepatuhan
2017	268.982	51.174	54.288	106%
2018	283.327	54.591	49.258	90%
2019	295.043	64.398	53.500	83%
2020	346.894	69.467	52.788	75%
2021	353.613	67.957	56.117	82%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui jumlah wajib lapor dan jumlah yang melapor pajak di KPP Pratama Batam selatan selama 5 tahun terakhir. Taraf Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017 berada di angka 106%, tahun 2018 hingga tahun 2020 kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami penurunan yang signifikan di angka 90%, 83% hingga di angka 75%. Tahun 2021 taraf kepatuhan naik kembali di angka 82%.

Dalam kaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak, hal tersebut tidak terlepas dari faktor pandemi Covid-19 serta perlambatan ekonomi global yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak. Kondisi ini yang membuat ruang gerak pemerintah dalam menambah jumlah wajib pajak SPT terbatas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya target serta realisasi tidak mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban untuk melaporkan pajakannya.

Seseorang dikatakan patuh jika telah menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat menghitung dan menyerahkan pajak dengan benar serta melaporkan SPT ke kantor pajak tempat mereka terdaftar (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Menurut Ainul & Susanti (2021), terdapat faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan seseorang dalam pelaporan SPT. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri setiap individu dan berkaitan dengan kepribadian orang tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel Pemahaman Perpajakan sebagai faktor internal. Sedangkan faktor eksternal

merupakan faktor yang muncul dari luar diri setiap orang dan situasi serta keadaan tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* sebagai faktor eksternalnya.

Pentingnya masalah kepatuhan tersebut dikarena secara bersama-sama ketidakpatuhan akan kolektif mengarah kepada upaya untuk menghindari pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak ke kas negara (Romadhon & Diamastuti, 2020). Semakin tinggi tingkat ketelitian perhitungan, ketepatan penyampaian dan penyelesaian, serta mengisi juga melaporkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman yang kurang tentang pajak menjadi sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal tersebut menimbulkan statement bahwa melaporkan SPT bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal, karena berada dalam kendali Wajib Pajak sendiri. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dinilai dari pemahaman Wajib Pajak dalam menerima dan menganalisa informasi peraturan perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan rasa kepatuhan untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku (Meidiyustiani *et al.*, 2022).

Tentunya ketika membayar pajak, Wajib Pajak harus memahami manfaat membayar pajak dan bagaimana pajak itu sendiri bekerja. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (Syafira & Nasution, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Menurut Raharjo *et al.* (2020) ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang Wajib Pajak itu bisa dianggap sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan dengan baik dan benar, diantaranya sudah memiliki NPWP, memiliki pemahaman tentang hak & kewajiban sebagai Wajib Pajak, memiliki pemahaman tentang sanksi perpajakan. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi hasil penelitian Cahyani & Noviari (2019), Asfa & Meiranto (2017), dan Tene *et al.* (2017). Namun ada juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya hasil penelitian dari Solekhah & Supriono (2018) dan Rachmawati & Haryati (2021).

Tidak taat dalam menjalankan peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi, hal ini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi tersebut berupa denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat melaporkan pajaknya. Sanksi berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak karena sudah jatuh tempo. Penyebab lain yang melatar belakangi tidak Wajib Pajak tidak melaporkan SPT karena sanksi pajak yang kurang direalisasikan kepada masyarakat oleh Direktorat Jendral Pajak (Putri & Setiawan, 2017). Selain itu, beberapa Wajib Pajak yang mengetahui sanksi pajak tetap tidak menjalankan tugasnya, karena wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak tidak terlalu berat. Pemberian sanksi sudah seharusnya dilakukan agar Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan mengenakan sanksi perpajakan harapannya wajib pajak akan menjalankan

kewajibannya dengan suka rela yang bertujuan terciptanya kepatuhan perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak seharusnya menimbulkan efek jera agar wajib pajak taat terhadap pajak.

Indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak penerapan sanksi pajak yang tidak tepat dan tidak profesional akan mencederai rasa keadilan wajib pajak. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil temuan yang memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi hasil temuan Cahyani & Noviani (2019), Syafira & Nasution (2021) dan Tene *et al.* (2017). Tetapi juga ada penelitian yang memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian dari Asfa & Meiranto (2017).

Penerapan sistem *E-Filling* masih kurang dipahami oleh sebagian besar Wajib Pajak, perlu diberikan panduan bagaimana cara mengoperasikan *e-filling* sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah menggunakannya. Kurangnya informasi yang didapat Wajib Pajak tentang *e-filling* yang dapat mempersulit dalam melakukan kewajibannya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab Wajib Pajak tidak menggunakan *e-filling*. Sosialisasi mengenai *e-filling* yang belum maksimal dan berkelanjutan menimbulkan masalah baru yang harusnya sudah dapat diselesaikan yaitu *e-filling* tersebut. Wajib Pajak yang menggunakan *e-filling* secara otomatis dengan mudah melaporkan SPT

berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi Negara. Kepuasan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filling* sebagai pelayanan pajak berbasis komputerisasi dapat membantu dan mempermudah pengisian SPT tahunan yang imbasnya secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada Wajib Pajak yang lain untuk dapat menggunakan *e-filling* dalam melakukan pelaporan pajaknya (Efriyenti, 2018). Penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi penelitian dari Lado & Budiantara (2018), Suprayogo & Hasymi (2018) dan Erwanda *et al.* (2019). Tetapi juga ada penelitian yang memberikan bukti bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian dari Sari (2021).

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat ketidak konsistenan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang dan mengangkat isu variabel-variabel diatas dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kepatuhan WPOP dalam membayar serta melaporkan pajaknya.
2. Masih banyak masyarakat yang belum paham maksud dan tujuan dari perpajakan itu sendiri sehingga mereka tidak mengetahui sebesar apa pengaruh pajak untuk pendapatan negara.

3. Terkait pelaporan SPT Tahunan tentang Sanksi Perpajakan yang terlalu ringan serta belum menyeluruh disosialisasikan, maka masih banyak WPOP yang belum mengetahui mengenai Sanksi Perpajakan.
4. Banyaknya WPOP yang tidak dapat menggunakan *E-Filling* karena rumit untuk melaporkan SPT Tahunannya.

1.3 Batasan Masalah

1. Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Variabel yang diteliti di penelitian ini ialah Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Penerapan *E-Filling* (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Objek Perpajakan dalam penelitian ini ialah di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini ialah :

1. Untuk peneliti, harapannya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam dan dapat diimplementasikan di bidang perpajakan.
2. Untuk pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik penelitian dan dapat sebagai bahan referensi dan refleksi bagi peneliti yang melakukan penelitian di bidang yang sama.
3. Untuk Universitas Putera Batam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk peneliti selanjutnya di Universitas Putera

Batam. Selain itu, dapat meningkatkan karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini ialah :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga sebagai sarana dan prasarana edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman dan gambaran untuk menggunakan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan serta beberapa sanksi pajak, dengan tujuan jangka panjang menimbulkan rasa patuh untuk melaporkan SPT tahunannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* dimana pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen (1991), dimana *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini memberikan kerangka untuk mempelajari perilaku manusia terutama minat seseorang, kepentingan diri sendiri, serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku melalui norma subyektif, kontrol perilaku dan sikap, berbagai jenis perilaku tersebut dapat dimanipulasi dengan presisi tinggi. Perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang muncul dengan sengaja karena alasan tertentu (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Asfa & Meiranto (2017) dalam Ajzen (1991) menyatakan perilaku timbul sebab adanya niat agar berperilaku, menurut *Theory of Planned Behavior* niat ditentukan berdasarkan 3 faktor :

1. *Behavioral beliefs*, percaya akan terjadinya suatu perilaku. Artinya, individu memiliki keyakinan dengan hasil suatu perilaku serta evaluasi atas hasil perilaku tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Sikap yang dihasilkan dapat berupa perilaku positif atau negatif.
2. *Normative beliefs*, keyakinan pada harapan yang timbul dari pengaruh orang lain serta dorongan guna memenuhi harapan tersebut. Artinya, keyakinan tentang harapan normatif serta motivasi orang lain untuk dapat memenuhi harapan itu (*normative beliefs and motivation to comply*). Dalam arti lain,

normative beliefs adalah motivasi dari luar diri yang bisa mempengaruhi perilaku. Keyakinan normatif menciptakan tekanan sosial yang dirasakan ataupun norma subyektif.

3. *Control beliefs*, keyakinan akan sesuatu yang mendukung ataupun menghambat tindakan yang ditunjukkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang kekuatan apa yang mendukung atau menghambat tindakan tersebut (*perceived power*). Berbagai hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku yang ditunjukkan berasal dari pribadi individu maupun dari eksternal individu seperti lingkungan. *Control beliefs* menghasilkan kontrol keprilaku yang dipersepsikan atau dirasakan (*perceived behavioral control*).

Menurut *Theory of Planned Behavior* sanksi ialah faktor yang mengendalikan terjadinya perilaku menyimpang. Hal ini karena berkaitan dengan kontrol keyakinan (*control beliefs*) yang menciptakan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Artinya, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhannya. Sanksi tersebut berada dibawah kendali Wajib Pajak. Teori ini berfokus kepada kebiasaan individu yang dianggap bisa melihat faktor-faktor yang dapat memotivasi perilaku individu untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dipengaruhi niat seseorang. Adanya niat serta motivasi dari individu dapat mengubah pola pikir Wajib Pajak, khususnya secara langsung atau tidak langsung menerima dan memahami informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan. (Susilawaty & Damanik, 2021).

2.1.2 Teori Atribusi

Penelitian ini mengadopsi Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider tahun 1958. Dalam ilmu psikologi, atribusi adalah penilaian yang kita buat tentang penyebab perilaku orang lain. Teori ini menerangkan bagaimana proses atribusi untuk memahami bagaimana suatu peristiwa tersebut dapat terjadi atau peristiwa tersebut berasumsi situasional (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai apa yang menjadi faktor penentu suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan masing-masing pertanyaan dari setiap individu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Menurut Kelley (1973) dalam Heider (1958), Teori atribusi adalah teori tentang bagaimana orang membuat penjelasan kausal, tentang bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang dimulai dengan "mengapa?". Hal ini berurusan dengan informasi yang mereka gunakan dalam membuat kesimpulan kausal, dan dengan apa yang mereka lakukan dengan informasi ini untuk menjawab pertanyaan kausal. Teori ini telah berkembang dalam psikologi sosial terutama sebagai sarana untuk menghadapi pertanyaan persepsi sosial.

Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini mengambil pemahaman perpajakan sebagai faktor internal. Sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* ialah faktor eksternal. Teori ini menerangkan jika Ketika keadilan menjadi kebijakan, wajib pajak memiliki kemauan untuk menerima dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Aturan dan regulasi memang adil, namun jika ada sanksi bagi

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sanksi menjadi isu penting terkait kepatuhan wajib pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Menurut Meidiyustiani *et al.* (2022), teori atribusi menjelaskan juga mengenai proses yang terjadi dalam diri kita sehingga kita dapat memahami tingkah laku seseorang. Teori ini menggambarkan hal menarik dari tingkah laku tersebut sehingga dapat memberikan perhatian bagaimana seseorang bertingkah yang sesungguhnya. Tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Susilawaty & Damanik, (2021) :

1. Melihat serta mengamati perilaku.
2. Percaya akan perilaku tersebut sengaja dilakukan.
3. Menentukan apakah ia percaya jika orang lain dipaksa melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Berdasarkan teori atribusi, dapat disimpulkan jika perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi atau hukuman, pemahaman serta penerapan *e-filing*. Perilaku tersebut timbul akibat pemahaman dan kesadaran yang dipengaruhi oleh atribut internal karena sikap tersebut timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan perilaku kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh atribusi eksternal yang dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan di luar adalah sanksi pajak (Rahayu, 2017).

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan biaya yang sudah ditetapkan dan harus Wajib Pajak bayarkan kepada Negara sebagai kewajiban atas penghasilan yang diperoleh

Wajib Pajak (Efriyenti, 2018). Pajak di peroleh melalui kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menganut sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan perubahan oleh Direktorat Jendral Pajak, dimana sistem yang berlaku sebelumnya ialah sistem *official assessment*. Pada sistem *self assessment* yang berlaku saat ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung serta melaporkan sendiri pajaknya, sedangkan petugas hanya mengawasi Wajib Pajak. Berhasil atau tidak nya sistem ini tentu berdasarkan kepatuhan para Wajib Pajak serta pengawasan yang optimal dari petugas pajak (Susilawaty & Damanik, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 (1), menyebutkan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pajak memegang peranan penting bagi negara, terutama saat pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pengasilan negara untuk menutupi pengeluaran yang ada.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Dilansir dari pajak.go.id fungsi pajak meliputi:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak menjadi sumber penerimaan negara oleh sebab itu pajak berguna membiayai pengeluaran yang ada.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), kebijakan pajak dapat digunakan pemerintah guna mengatur pertumbuhan ekonomi Negara.

3. Fungsi Stabilitas, pemerintah mempunyai sarana guna melaksanakan langkah-langkah stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan mengatur aliran uang masyarakat, memungut pajak serta menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang dibayarkan Wajib Pajak dan dipungut oleh Negara, digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, termasuk dana pembangunan guna menciptakan lapangan kerja yang mengarah peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.4.3 Unsur Pajak

Terdapat 4 unsur pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2013):

1. Subjek Pajak, yakni pemungut pajak atau orang perseorangan maupun badan hukum menurut hukum wajib membayar pajak sebagai pemungut pajak. Wajib pajak merupakan pokok persoalan perpajakan sebab identitas wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan hukum, bukan jasa atau barang.
2. Wajib Pajak, yakni setiap orang atau badan hukum, baik wajib pajak, pemungut pajak, atau pengurang pajak, yang berhak dan wajib dikenai pajak menurut undang-undang perpajakan.
3. Objek Pajak, yaitu segala sesuatu yang tampak atau tidak tampak secara fisik berupa penggunaan jasa orang lain adalah kena pajak, dan kena pajak adalah penghasilan, yaitu imbalan yang diterima untuk jasa atau dilakukan di sembarang tempat. Bentuk, keputusan mematuhi hukum pajak.

4. Tarif Pajak, adalah angka yang ditentukan atas jumlah barang atau jasa yang diterima. Perundang-undangan mengatur bahwa pajak dihitung, dikenakan atas dasar tarif berjenjang, dan dilaksanakan secara adil dari pendapatan yang diperoleh, dan pengaturan tersebut diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 No.36 Tahun 2008.

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dilansir dari pajak.go.id terdapat beberapa asas-asas perpajakan yang mendasari pemungutan pajak di Indonesia, meliputi asas finansial, ekonomis, yuridis, umum, kebangsaan, sumber serta wilayah. Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan dasar wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Umumnya, sistem ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan tersebut dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang tujuannya akan mempermudah pekerjaan pegawai pajak namun mereka akan tetap fokus mengawasi pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilansir dari pajak.go.id :

1. *Official Assessment System*

Sistem dimana pemerintah memiliki hak dalam memungut, merumuskan serta menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu wajib pajak akan bersifat pasif karena hal tersebut sepenuhnya akan dibantu pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola pajak. Kedua, pajak yang terutang nantinya akan dimunculkan setelah selesainya perhitungan oleh pemerintah dan diterbitkan melalui surat ketetapan pajak. Ketiga, wajib pajak yang bersifat

pasif membuat pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

2. *Self-Assessment System*

Adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka. Pada sistem ini fungsi pegawai pajak hanya mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyelidikan. Umumnya sistem ini digunakan untuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

3. *Withholding Assessment System*

Pada sistem ini, terdapat pihak ketiga yang sangat berperan dalam menentukan besar kecilnya nominal pajak terutang. Biasanya yang menjadi pihak ketiga ini berupa bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong karyawan untuk membayar pajak. Sistem ini biasa digunakan untuk jenis pajak PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Setelah itu bukti potongan akan menjadi lampiran untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Syafira & Nasution (2021) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak ialah kehendak serta kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (melaporkan dan menyetorkan) tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan bahkan ancaman sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material.

Kepatuhan formal yaitu wajib pajak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material yaitu kepatuhan untuk menjalankan isi dari Undang-Undang perpajakan. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, meliputi masyarakat yang tidak puas atas pelayanan, tidak meratanya infrastruktur serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Menurut Romadhon & Diamastuti (2020), terdapat 3 (tiga) faktor pemetaan determinan terhadap kepatuhan wajib pajak :

1. Faktor Internal

Meliputi etika, norma dan moral, emosi, motivasi, kebutuhan dan kemauan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, preferensi risiko, sosial ekonomi.

2. Faktor Relasional, merupakan persepsi keadilan kepercayaan.

3. Faktor Eksternal

Meliputi sistem, kewenangan, tata kelola, institusi, sanksi, teguran, denda dan pemeriksaan, kompleksitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03, 2007 Pasal 1, menerangkan bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh jika :

1. Tepat waktu melaporkan surat pemberituannya.
2. Tidak ada tunggakan di semua kategori pajak, kecuali tanggungan pajak yang sudah diberikan penangguhan ataupun pengembalian pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik maupun lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dihukum putusan pengadilan pajak dalam jangka lima tahun terakhir.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Memahami maupun menangkap maknanya merupakan tujuan akhir dari setiap pembelajaran. Pemahaman memiliki makna amat mendasar yang menempatkan komponen belajar pada proporsinya. Seseorang yang mengerti, wajib menaikkan kualitas pemahaman serta pengetahuan dengan diiringi pendalaman. Maksudnya, pemahaman merupakan proses meningkatnya pengetahuan seseorang serta sejauh mana seseorang dapat memahami masalah yang diketahui dengan benar. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Tene *et al.*, 2017).

Keyakinan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat diperoleh apabila mereka memiliki pemahaman perpajakan. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat mendasar yang dimiliki Wajib Pajak, karena tanpa pemahaman tersebut akan sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Solekhah & Supriono, 2018). Pemahaman perpajakan yaitu proses ketika Wajib Pajak memiliki *knowledge* yang sangat berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. *Knowledge* dimiliki seseorang Wajib Pajak diimplementasikan untuk dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan cara pembayaran pajak.

Pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong *tax compliance*. Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-114 Tahun 2005 Mengenai Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, dimana sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan hingga mampu menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pegawai perpajakan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menyampaikan pemahaman perpajakan Wajib Pajak sehingga akan menumbuhkan rasa patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021). Melalui teori atribusi, penelitian ini memprediksikan jika perilaku individu bisa dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman. Pemahaman perpajakan ialah salah satu faktor internal yang melekat pada diri seseorang.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yakni jaminan peraturan perpajakan yang di patuhi. Artinya sanksi pajak termasuk pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Suryanti & Sari, 2018). Kurangnya pemahaman perpajakan mengenai sanksi tersebut sehingga terjadi pelanggaran peraturan perpajakan membuat Wajib Pajak yang melanggar dikenakan hukuman. Harapannya, Wajib Pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berulang. Petugas pajak serta penegak hukum perlu secara adil menerapkan undang-undang kepada wajib pajak yang lalai, sehingga nantinya dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak (Rahayu, 2017).

Setiap pelanggaran mulai tingkatan kecil hingga tingkatan tertinggi sudah memiliki sanksinya. Dalam Undang-Undang perpajakan (UU KUP) berlandas

pada UUD Tahun 1945 No 28 Tahun 2007, terdapat 2 jenis sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ada pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi, ada yang diancam dengan Sanksi Pidana bahkan ada yang diancam dengan Sanksi Administrasi dan juga Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi, atau penyetoran terhadap kerugian yang diterima Negara berupa bunga dan kenaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya guna memelihara serta meningkatkan disiplin dalam mematuhi kewajiban bagi masyarakat.
 - a. Sanksi Administrasi berupa bunga, sanksi ini meliputi bunga penyetoran, pemungutan, serta tarif tetap. Sanksi dijatuhkan karena melanggar peraturan, tidak membayar tepat waktu dan membayar pajak tanpa SPT, SKPKB, atau SKPKBT. Tarif nya sebesar 2% per bulan.
 - b. Sanksi administrasi denda, sanksi ini terjadi akibat telat dan tidak melaporkan SPT tahunan sesuai waktu yang ditetapkan. Dendanya berupa :
 - 1) SPT masa PPn 19 nominal denda Rp. 500.000.
 - 2) SPT lainnya nominal denda Rp. 100.000.
 - 3) SPT tahunan PPh Badan nominal denda Rp. 1.000.000.
 - 4) SPT tahunan PPh orang pribadi nominal denda Rp. 100.000.
 - c. Sanksi administrasi kenaikan
Sanksi ini dikenakan untuk pencetakan SKP-KB jika tidak dilaporkan dalam periode pelaporan dan diterimanya teguran.

2. Sanksi Pidana

Ialah hukuman dimana hukuman adalah alternatif akhir yang digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan peraturan dan memastikan agar peraturan tersebut ditaati. Sanksi diberikan untuk Wajib Pajak yang menlaggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan pasal 39 ayat 1 tentang penyampaian SPT tidak sesuai dengan isinya serta tidak lengkap dengan kata lain memanipulasi sehingga terjadi kerugian untuk negara. Sanksi yang diperoleh berupa hukuman tahanan 6 bulan penjara hingga mencapai 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 2 kali pajak terhutang hingga 4 kali pajak terhutang.

2.1.7 Penerapan Sistem *E-Filling*

Dilansir dari pajak.go.id *e-filling* merupakan cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan secara online serta *realtime* melalui website Direktorat Jendral Pajak yang tujuannya guna Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang sudah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-Filling* tersebut memanfaatkan jaringan internet, jadi Ketika Wajib Pajak ingin menggunakan *e-filling* Wajib Pajak diharuskan agar dapat mengoperasikan internet. Keuntungan *e-filling* yakni dalam proses penyampaian SPT akan menjadi cepat, lebih mudah sebab pengisian SPT lebih murah, perhitungan dilakukan begitu cepat, data yang disampaikan Wajib Pajak lengkap, serta paling penting lebih ramah lingkungan sebab dokumen tidak perlu dikirim lagi (Erwanda *et al.*, 2019). Dengan diterapkan

sistem *e-filling* harapannya dapat membawa manfaat, kualitas dan pelayanan yang unggul (Suprayogo & Hasymi, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini menampilkan tabel penelitian terdahulu yang peneliti kutip dan digunakan kembali pada penelitian saat ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	As'ari & Erawati (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen : Pemahaman (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran (X3), Sanksi (X4). Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Efriyenti, (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Batam Utara	Independen : Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Rachmawati <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel	Independen : Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Moderating		
4	Asfa & Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Sanksi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), Kesadaran Perpajakan (X4) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Savitri & Nuraina (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	Independen : Sanksi Perpajakan (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Tene <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Pelayanan Fiskus (X4) Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Sari (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Dan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Indipenden : <i>E-Filling</i> (X1), <i>E-Billing</i> (X2) Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Erwanda <i>et al.</i> ,	Pengaruh Penerapan	Independen : Penerapan <i>E-</i>	Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif

	(2019)	<i>E-Filing</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Filling</i> (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9	Suprayogo & Hasymi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Indipenden : X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Lado & Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi	Indipenden : X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Uraian kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat diperoleh berdasarkan kerangka pemikiran diatas yakni :

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Asumsi teori atribusi dalam penelitian ini memprediksi bahwa faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang, penelitian ini menggunakan Pemahaman perpajakan sebagai faktor internal karna pemahaman tersebut terdapat pada diri seseorang. Setiap wajib pajak memiliki

pemahaman perpajakan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya pendidikan, sosialisasi dan keahlian yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas dalam kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021).

Penelitian Cahyani & Noviari (2019), Asfa & Meiranto (2017) dan *Tene et al.*, (2017) menaruh bukti realitas bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Solekhah & Supriono (2018) dan Rachmawati & Haryati (2021). Penelitian ini menguji apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengambil KPP Pratama Batam Selatan sebagai sasaran penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis pertama :
H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Sanksi Perpajakan ini masih menjadi harapan yang menjanjikan agar wajib pajak lebih patuh. Sanksi merupakan faktor yang memaksa, sanksi diharapkan bisa memberi efek jera, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk menghindari Sanksi Perpajakan tersebut. Sanksi dapat diartikan sebagai mendidik, menghukum, dan memiliki tujuan untuk membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Penelitian Cahyani & Noviari (2019), Syafira & Nasution (2021) dan *Tene et al.*, (2017) memberikan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Asfa & Meiranto (2017) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan upaya hukum yang tersedia bagi Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis kedua :

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.4.3 Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Menurut Qosim *et al.* (2022) *e-filling* adalah layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada Direktorat Jendral Pajak. Penerapan *e-filling* ini harapannya dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di setiap tahunnya.

Penelitian Lado & Budiantara (2018), Suprayogo & Hasymi (2018) dan Erwanda *et al.* (2019) memberikan bukti empiris bahwa penerapan *e-filling* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi tidak dengan penelitian Sari (2021) dimana penerapan *e-filling* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis ketiga :

H3 : Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Wajib pajak yang sudah sadar terbukti dari wajib pajak yang telah membayar serta melaporkan pajak mereka. Karena dari itu mereka mengetahui serta menyadari manfaat perpajakan. Pemahaman perpajakan mengenai peraturan undang-undang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan yang semakin ketat, maka semakin banyak Wajib Pajak yang akan patuh. Penerapan sistem *e-filling* bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemajuan teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia.


Penelitian Cahyani & Noviari (2019) dan Ramadhanty & Zulaikha (2020) menunjukkan pada variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka diusulkan rumusan hipotesis keempat :

H4 : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sudana & Setianto (2018:2), penelitian didefinisikan sebagai upaya investigasi, penyelidikan, pengkajian serta penggalian yang tertata berlandaskan data ilmiah atas sebuah fenomena, dengan tujuan dapat menemui jawaban dari fenomena tersebut serta penyelesaiannya. Desain penelitian menggambarkan rancangan yang hendak dipergunakan pada proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, informasi dari data yang di paparkan yakni angka-angka serta akan menggunakan uji statistik mengenai kepatuhan wajib pajak dengan tujuan untuk menguji pengaruh, hubungan, ataupun dampak variabel independen pada variabel dependen.



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Penelitian sangat erat kaitannya dengan variabel, karena sebuah penelitian diperlukan variabel penelitian yang digunakan sebagai permasalahan dari fenomena yang akan diteliti serta memvalidasi kebenaran dari fenomena tersebut sehingga diperoleh hasil, kesimpulan dan penyelesaian masalah. Menurut Sudana & Setianto (2018:24) variabel ialah sebuah objek yang mempunyai nilai berbeda bahkan bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diukur menggunakan skala *likert*. Penelitian ini menggunakan 2 macam variabel :

3.2.1 Variabel Dependen (variabel terikat)

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel dependen atau variabel terikat merupakan objek acuan guna menghitung serta mengetahui faktor apa yang diduga terjadi atau tidak terjadi pada penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap taat, tunduk, patuh serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada pada perpajakan. Menurut Susilawaty & Damanik (2021), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memuat 4 indikator dan mengumpulkan data dengan skala *likert* 1-5 point :

1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan pada pembayaran tunggakan pajak.
4. Kepatuhan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

3.2.2 Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen memaparkan variabel yang menjelaskan serta menentukan variasi yang ada dari variabel dependen. Variabel independen diduga

berpengaruh terhadap teori dependen (Chandrarin, 2017:83). Penelitian ini menggunakan 3 variabel dependen (variabel bebas) :

3.2.2.1 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan cara wajib pajak guna memahami peraturan perpajakan serta dapat melaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. *Self-assessment system* ialah sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Oleh karenanya, Wajib Pajak memerlukan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik (Raharjo *et al.*, 2020). Wajib pajak yang tidak mempunyai tingkat literasi tinggi tidak bisa menentukan perilakunya sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga menurunkan tingkat kepatuhannya. Indikator variabel Pemahaman Perpajakan (X1) terdiri dari 5 indikator, menggunakan skala *likert* 1-5 point (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Memiliki pemahaman tentang hak serta kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Memiliki pemahaman sanksi perpajakan.
4. Memiliki pemahaman Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif pajak, serta peraturan perpajakan lainnya.
5. Memiliki pemahaman perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP atau lainnya.

3.2.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah sebuah akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam pelanggaran peraturan perpajakan, dimana sanksi tersebut digunakan sebagai efek jera untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Syafira & Nasution, 2021). Sanksi perpajakan diterapkan guna menghukum wajib pajak yang melanggar undang-undang peraturan perpajakan. Indikator variabel Sanksi Perpajakan (X2) meliputi 5 indikator, menggunakan skala *likert* 1-5 point (Suryanti & Sari, 2018) :

1. Pemberian sanksi terhadap keterlambatan ataupun tidak dipenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemberian sanksi sebab menyembunyikan objek pajaknya.
3. Pemberian sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang pajak terutang pada saat jatuh tempo.
4. Pemberian sanksi pidana jika memperlihatkan dokumen palsu, ataupun sengaja memalsukan dokumen.
5. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

3.2.2.3 Penerapan *E-Filling*

Manurut Lado & Budiantara (2018), *E-Filling* merupakan cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT Elektronik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan ialah proses, cara, penerapan, pemasangan, penggunaan. Penerapan *e-filling* merupakan cara atau

proses penggunaan sistem penyampaian SPT secara *online* dan *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Indikator variabel Penerapan *E-Filling* (X3) meliputi 5 indikator, menggunakan skala *likert* 1-5 point (Sari, 2021) :

1. Kemudahan dalam melaporkan SPT.
2. Kemudahan dalam pengisian SPT.
3. Kelengkapan data pada pengisian SPT.
4. Kejelasan informasi.
5. Kemudahan memahami informasi.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut Chandrarin (2017:125) merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang mempunyai karakteristik tertentu dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut berupa orang, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diteliti. Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 353.613 yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2021 menjadi populasi yang digunakan oleh peneliti.

3.3.2 Sampel

Populasi yang terdiri dari jutaan komponen yang tidak mungkin dapat diobservasi secara keseluruhan, maka penelitian ini perlu menggunakan sampel. Sampel ialah kumpulan komponen yang mewakili populasi, sampel ini harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi dan harus mewakili anggota sampel (Chandrarin, 2017:125). Penelitian ini menggunakan *Teknik random*

sampling, dimana metode *probability sampling* ialah penyampelan secara acak yang masing-masing subjek memiliki peluang sama untuk menjadi anggota sampel. Sampel diambil dari hasil perhitungan menggunakan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3. 1 Slovin

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) 10% atau 0,1

Hasil perhitungan *slovin*, menggunakan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{353.613}{1 + (353.613 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{353.613}{3.537,13}$$

$$n = 99,9 \quad = 100$$

Dari hasil perhitungan sampel diatas, peneliti menggunakan rumus *slovin* dengan populasi sebesar 353.613 dan tingkat kesalahan sebesar 10%. Peneliti mendapatkan hasil sebesar 99,9 jumlah responden, dibulatkan menjadi 100 responden.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai jenis data, dimana hasil penelitian tersebut kemudian diubah menjadi angka yang dapat dianalisis secara statistik, menggunakan data primer yang sudah dijamin fakta dan

andal dari sumbernya. Sumber data diperoleh dari wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. Metode yang dilakukan dengan memberikan atau menyebarkan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden guna mendapatkan jawaban dikenal dengan kuesioner, jawaban tersebut diukur dengan skala *likert*. Data sekunder yang digunakan diperoleh langsung dari KPP Pratama Batam Selatan. Sugiyono (2016:93) berpendapat bahwa skala *likert* dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang masalah atau fenomena sosial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting saat melaksanakan riset atau penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni metode kuesioner. Kuesioner ialah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan maupun pernyataan kepada responden, kemudian responden memberikan jawaban atas pendapat mereka. Penelitian ini kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan melalui *google form*. Penelitian ini menggunakan skala *likert* 5 poin untuk mengukur variabel yang digunakan. Berikut rinciannya :

- 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2: Tidak Setuju (TS)
- 3: Netral (N)
- 4: Setuju (S)
- 5: Sangat Setuju (SS)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam tahap investigasi data yang berasal dari sumber data yang ada. Hasil kesimpulan digunakan guna memperoleh bukti yang akurat pada penentuan hasil kesimpulan dari penelitian. Analisis Regresi Berganda digunakan pada penelitian ini guna memvalidasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data tersebut diinput dan diproses menggunakan SPSS versi 26 guna dianalisis.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini merupakan statistik yang digunakan untuk analisis sebuah data. Hal tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan. Analisis data kuantitatif menjelaskan hasil temuan dan kemudian di analisa guna menyimpulkan hasil serta saran. Teknik rentang kelas digunakan pada penelitian ini yang bersumber dari tanggapan responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelas. Pada penelitian ini dilakukan analisis deskriptif guna mendeskripsikan data meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum (*min*), nilai maximum (*max*), dan nilai standar deviasi (*std.deviation*) (Raharjo *et al.*, 2020).

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan sebagai alat ukur apakah kuesioner tersebut valid ataupun tidak. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, maka koesioner dikatakan valid (Suryanti & Sari, 2018). Peneliti menggunakan software SPSS versi 26 untuk mengecek validitas data. Penetapan keputusannya ialah :

- a. Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka diasumsikan data tersebut valid ataupun jika koefisien korelasi $r > 0,05$ data tersebut berarti valid.
- b. Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ maka diasumsikan data tersebut tidak valid ataupun jika koefisien korelasi $r < 0,05$ data tersebut berarti tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dalam penelitian sangat penting tujuannya ialah untuk mendapatkan hasil yang konsisten walaupun dilakukan berulang oleh alat ukur sehingga tidak ada varians dalam kesalahan pengukuran. Uji reliabilitas ialah alat guna mengukur koesioner yang menjadi indikator variabel. Uji reliabilitas menunjukkan seberapa besar kepercayaan peneliti terhadap suatu alat guna pengumpulan data. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau andal jika responden memberikan jawaban yang konsisten dari waktu ke waktu (Tene *et al.*, 2017). *Cronbach Alpha* (α) digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen, sebab instrumen penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dengan skor antara 1 hingga 5. Penetapan keputusannya ialah :

- a. Jika *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$ instrumen dikatakan reliabel.
- b. Jika *Cronbach Alpha* (α) $< 0,60$ instrumen dikatakan tidak reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan guna menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal. Jika hasil uji tidak normal, maka pada uji berikutnya tidak valid (Rahayu, 2017). Uji normalitas ini dilakukan dengan

alat analisis berupa kurva histogram, grafik *Normal P-Plot* dan tabel *Kolmogorov-Smirnov Test* .

Pengambilan keputusan uji normalitas berupa kurva histogram *Regression Standardized Residual* adalah terdapat distribusi berbentuk lonceng (*bell shaped*). Jika tidak menyerupai lonceng, maka model regresi dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan uji normalitas berupa grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* adalah memiliki sampel yang memanjang di sekitar diagonal dan searah diagonal, maka dapat dikatakan regresi lulus normalitas. Jika sampel melampaui diagonal atau tidak searah dengan diagonal, maka dapat dikatakan regresi tidak lulus normalitas. Pengambilan keputusan uji normalitas berupa table *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah :

- a. Jika $p < 0,05$ distribusi data tidak normal.
- b. Jika $p > 0,05$ distribusi data normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang diperlakukan mempunyai hubungan linier lebih dari satu. Uji multikolinieritas hanya bisa dilakukan ketika model regresi mengandung banyak variable atau lebih dari satu variabel. Ada hubungan linier yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa ataupun seluruh variabel bebas (Suryanti & Sari, 2018). Pada model regresi untuk melakukan uji multikolinieritas ini diuji dengan mempertimbangkan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Pengambilan keputusan uji normalitas adalah berikut ini :

- a. Nilai *Tolerance* $> 0,010$ serta nilai VIF kurang dari 10, artinya tidak ada tanda multikolinieritas.
- b. Nilai *Tolerance* $< 0,010$ serta nilai VIF lebih dari 10, artinya ada tanda multikolinieritas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah pengujian untuk mengetahui apakah variabel yang dieksploitasi memiliki varians yang seragam (homogen) atau sebaliknya (heterogen). Varians homoskedastisitas terjadi jika varians residual tetap sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain, dan jika berbeda, itu disebut varians heteroskedastisitas (Suryanti & Sari, 2018). Penelitian ini menggunakan dan memantau hasil *scatterplot* antar nilai prediksi SREID (dependen) dengan ZPRED (independen) menggunakan SPSS versi 26. Keputusan yang diambil meliputi :

- a. *Scatterplot* memiliki titik-titik teratur membentuk pola bagai gelombang, melebar, menyempit, menandakan telah terjadi heterokedastisitas.
- b. *Scatterplot* tidak memiliki titik-titik menyebar, menandakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian *Glejser* untuk meningkatkan heterokedastisitas, varians ini berpendapat bahwa uji ini sering direkomendasikan guna meregresi nilai absolut dari residual variabel independen. Kriteria keputusannya ialah :

- a. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maupun taraf signifikansi $> 5\%$ (0,05) heteroskedastisitas tidak terjadi.
- b. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maupun taraf signifikansi $< 5\%$ (0,05) heteroskedastisitas terjadi.

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda

Tujuan pengujian ini guna mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Metode regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena dapat langsung menyimpulkan pengaruh dari masing-masing variabel yang digunakan. Regresi berganda yakni alat analisis guna menyelidiki pengaruh dua nilai variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Susilawaty & Damanik, 2021).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Rumus 3.2 Uji Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = kepatuhan WPOP

a = konstanta

b₁ = koefisien untuk pemahaman perpajakan

b₂ = koefisien untuk sanksi perpajakan

b₃ = koefisien untuk penerapan *e-filling*

X₁ = pemahaman perpajakan

X₂ = sanksi perpajakan

X₃ = penerapan *e-filling*

e = error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan *e-filling* terhadap

kepatuhan wajib pajak. Untuk menguji masing-masing variabel independen yang digunakan penelitian ini secara parsial dipakai uji t (t-Test) guna menguji apakah dua sampel yang tidak berkorelasi mempunyai nilai rata-rata yang berbeda. Untuk mendapatkan derajat bebas (df/degree of freedom) melalui rumus :

$$Df = n - k$$

Rumus 3.3 Uji t

Dimana :

N = banyaknya sampel

K = jumlah variable yang diteliti (variable bebas+variable terikat)

Pengambilan keputusan dalam uji parsial:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.)
 - signifikan > 0,05 hipotesis ditolak
 - Sebaliknya, signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima
2. Berdasarkan Perbandingan t-hitung dengan t-tabel
 - Jika nilai t-hitung > t-tabel, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
 - Sebaliknya jika t-hitung < t-tabel, tidak terdapat pengaruh antar variabel X dengan variabel Y.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Suryanti & Sari (2018), Uji f (simultan) berguna untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan pada variable terikat dan dilakukan secara bersama-sama pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar penentuannya berupa :

- a. Jika tingkat signifikansi $< 5\%$ atau $f\text{-tabel} < f\text{-hitung}$ dapat disimpulkan variabel bebas memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel terikat.
- b. Jika tingkat signifikansi $> 5\%$ atau $f\text{-tabel} > f\text{-hitung}$ dapat disimpulkan variabel bebas tidak memberikan pengaruh secara simultan kepada variabel terikat.

3.6.5.3 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam model untuk menentukan persentase varians pada variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan sebagai persentase rentang dengan nilai $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang rendah berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians pada variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel bebas menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perkembangan variabel terikat. Nilai adjusted R^2 merupakan rekomendasi terbaik untuk mengevaluasi model regresi dimana nilai tersebut bisa berkurang ataupun bertambah setiap variabel bebas ditambahkan (Cahyani & Noviani, 2019).

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Batam Selatan, yang berlokasi di Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

